



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferry Fakhriannor als Fery Bin Alm. Imanadi;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa

Telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kotabaru berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/X/2018/Res.Narkoba tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa Ferry Fakhriannor als Fery Bin Alm. Imanadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal **4 Januari 2019** sampai dengan tanggal **2 Februari 2019** ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Januari 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb, yakni Sdr. M.N. ASIKIN NGILE, SH.,MH.Advokat/Advokat Picketpada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kotabaru Jalan Jamrut I Kotabaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERRY FAKHRIANNOR Als FERY Bin (Alm) IMANADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERRY FAKHRIANNOR Als FERY Bin (Alm) IMANADI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan keringan hukuman serta hukuman yang seadil=adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FERRY FAKHRIANNOR Als FERY Bin (Alm) IMANADI** pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita, FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada ARPANDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Chat Whatsapp "Pan, hendak mencari Sabu kah?" dijawab ARPANDI "ada kah?" dijawab FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN "Tunggu dulu aku menanyakan pada orang yang memegang barang, mau pesan berapa?" dijawab ARPANDI "mau pesan yang paketan 500 ribu 3 paket". Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN langsung menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsapp "Adakah barang, Fer?" dijawab terdakwa "Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?" FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan "Paketan 500 ribu 4 paket", lalu terdakwa menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada ARIF (DPO) dan setelah mendapat kepastian dari ARIF, terdakwa lalu menghubungi FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada. Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN kemudian menghubungi ARPANDI untuk meminta uang pesanan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah FITRIADI Als

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX Bin SARIFUDIN, dan juga menghubungi SUPIAN (DPO) untuk meminta uang pesanan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa kemudian menghubungi ARIF mengatakan ingin mengambil Sabu pesannya sebanyak 4 (empat) paket tersebut, lalu terdakwa diminta mengambil Narkotika jenis Sabu oleh ARIF dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru yang sudah dimasukkan didalam Kotak Rokok berisi Sabu sebanyak 4 (empat) paket. Bahwa kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan terdakwa bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru lalu FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil cungkulan atau menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN. Bahwa uang pembayaran tersebut kurang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan nanti akan dibayarkan setelah SUPIAN membayar kekurangan pembayarannya. Bahwa kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di kantong celana sedangkan 1 (satu) paket Narkotika disimpan di dalam kantong baju. Bahwa setelah sampai rumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu diserahkan kepada ARPANDI, lalu ARPANDI langsung meninggalkan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN. Bahwa saat itu SUPAIN juga sudah dirumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN lalu juga memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN langsung menemui dan membayarkan kekurangan kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan seluruh uang pembayaran, terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Sabu kepada ARIF sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus rokok dan diletakkan sama ditempat terdakwa mengambil Sabu yaitu dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Kotabaru. Bahwa sebelum pergi, terdakwa juga diminta oleh ARIF untuk mengambil sebagian uang pembelian sebesar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa. Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN lalu kembali kerumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SUPIAN lalu dikonsumsi bersama-sama di dalam rumah. Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam membelikan Narkotika jenis Sabu dari ARPANDI. Bahwa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN didalam rumahnya saat menggunakan Sabu bersama SUPIAN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Alumunium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dirumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Pasal 41 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam melegalkan Narkotika Golongan 1 sesuai UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.08.18.2375 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0881 tanggal 28 Agustus 2018, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FERRY FAKHRIANNOR Als FERY Bin (Alm) IMANADI** pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita, FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada ARPANDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Chat Whatsapp "Pan, hendak mencari Sabu kah?" dijawab ARPANDI "ada kah?" dijawab FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN "Tunggu dulu aku menanyakan pada orang yang memegang barang, mau pesan berapa?" dijawab ARPANDI "mau pesan yang paketan 500 ribu 3 paket". Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN langsung menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsapp "Adakah barang, Fer?" dijawab terdakwa "Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?" FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan "Paketan 500 ribu 4 paket", lalu terdakwa menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada ARIF (DPO) dan setelah mendapat kepastian dari ARIF, terdakwa lalu menghubungi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada. Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN kemudian menghubungi ARPANDI untuk meminta uang pesanan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN, dan juga menghubungi SUPIAN (DPO) untuk meminta uang pesanan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa kemudian menghubungi ARIF mengatakan ingin mengambil Sabu pesannya sebanyak 4 (empat) paket tersebut, lalu terdakwa diminta mengambil Narkotika jenis Sabu oleh ARIF dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru yang sudah dimasukkan didalam Kotak

Rokok berisi Sabu sebanyak 4 (empat) paket. Bahwa kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan terdakwa bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru lalu FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil cungkulan atau menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN. Bahwa uang pembayaran tersebut kurang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan nanti akan dibayarkan setelah SUPIAN membayar kekurangan pembayarannya. Bahwa kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di kantong celana sedangkan 1 (satu) paket Narkotika disimpan di dalam kantong baju. Bahwa setelah sampai rumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu diserahkan kepada ARPANDI, lalu ARPANDI langsung meninggalkan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN. Bahwa saat itu SUPAIN juga sudah di rumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN lalu juga memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN langsung menemui dan membayarkan kekurangan kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan seluruh uang pembayaran, terdakwa langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian Sabu kepada ARIF sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus rokok dan diletakkan sama ditempat terdakwa mengambil Sabu yaitu dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru. Bahwa sebelum pergi, terdakwa juga diminta oleh ARIF untuk mengambil sebagian uang pembelian sebesar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa. Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN lalu kembali kerumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SUPIAN lalu dikonsumsi bersama-sama di dalam rumah. Bahwa FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam membelikan Narkotika jenis Sabu dari ARPANDI. Bahwa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN didalam rumahnya saat menggunakan Sabu bersama SUPIAN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Alumunium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dirumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Pasal 41 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki ataupun menyediakan Narkotika Golongan 1 sesuai UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.08.18.2375 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0881 tanggal 28 Agustus 2018, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN NOVIANTO Bin SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan ia diajukan ke persidangan adalah terkait adanya peristiwa penangkapan yang dilakukan saksi bersama rekan kerja saksi yaitu A. Surya Adi Kesuma sebagai Anggota Kepolisian Resort Kotabaru kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru saksi melakukan penangkapan terhadap FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN (Berkas Perkara Terpisah), dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Alumunium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru saat akan memasuki rumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.00 wita FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsapp mengatakan "adakah barang, Fer?" dijawab terdakwa "Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?" dijawab FITRIADI "Paketan 500 ribu 4 paket" lalu selang beberapa lama, terdakwa mengatakan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN bahwa Narkotika jenis Sabu pesannya sudah ada, lalu FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN meminta uang pembelian Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada ARPANDI sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SUPIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan terdakwa bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika junis Sabu hasil menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN.
 - Bahwa uang pembayaran tersebut kurang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan nanti akan dibayarkan setelah SUPIAN membayar kekurangannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari ARIF (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. A. SURYA ADI KESUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan ia diajukan ke persidangan adalah terkait adanya peristiwa penangkapan yang dilakukan saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Erwin Novianto sebagai Anggota Kepolisian Resort Kotabaru kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru saksi melakukan penangkapan terhadap FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN (Berkas Perkara Terpisah), dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Alumunium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru saat akan memasuki rumah FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 18.00 wita FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menghubungi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Chat Whatsapp mengatakan “adakah barang, Fer?”

dijawab terdakwa “Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?” dijawab FITRIADI “Paketan 500 ribu 4 paket” lalu selang beberapa lama, terdakwa mengatakan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN bahwa Narkotika jenis Sabu pesannya sudah ada, lalu FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN meminta uang pembelian Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada ARPANDI sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SUPIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan terdakwa bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN.

- Bahwa uang pembayaran tersebut kurang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan nanti akan dibayarkan setelah SUPIAN membayar kekurangannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari ARIF (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. FITRIYADI Alias ALEXBin SYARIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, saat sedang mengonsumsi Narkotika dengan SUPIAN dan dari penguasaan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Aluminium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastik, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita, saksi menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Chat Whatsapp "Pan, hendak mencari Sabu kah?" dijawab ARPANDI "ada kah?" dijawab saksi "Tunggu dulu aku menanyakan pada orang yang memegang barang, mau pesan berapa?" dijawab ARPANDI "mau pesan yang paketan 500 ribu 3 paket".

- Bahwa saksi langsung menghubungi terdakwa melalui Chat Whatsapp hari Selasa 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita "Adakah barang, Fer?" dijawab terdakwa Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?" saksi mengatakan "Paketan 500 ribu 4 paket", setelah 2 jam, terdakwa menghubungi saksi mengatakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi ARPANDI untuk mengambil uang pesanan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumahnya, dan menghubungi SUPIAN untuk mengambil uang pesanan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil cungkulan atau menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan saksi.
- Bahwa uang pembayaran tersebut kurang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi mengatakan nanti akan dibayarkan setelah SUPIAN membayar kekurangannya.
- Bahwa kemudian saksi menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di kantong celana sedangkan 1 (satu) paket Narkotika disimpan di dalam kantong baju.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah saksi, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu diserahkan kepada ARPANDI, lalu ARPANDI langsung meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa SUPAIN juga sudah dirumah saksi serta memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi langsung membayarkannya kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi lalu kembali kerumah dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada SUPIAN lalu dikonsumsi bersama-sama dirumah saksi.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam membelikan Narkotika jenis Sabu dari ARPANDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERRY FAKHRIANOR** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah,, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dirumah FITRIADI Als ALEX karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa bermula ketika saksi FITRIYADI menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp hari pada hari Selasa 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita denganmengataan "Adakah barang, Fer?" dijawab terdakwa Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?" FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan "Paketan 500 ribu 4 paket", lalu terdakwa menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada ARIF (DPO) dan setelah mendapat kepastian dari ARIF, terdakwa lalu menghubungi FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita, FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Chat Whatsapp "Pan, hendak mencari Sabu kah?"

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab ARPANDI “ada kah?” dijawab FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN “Tunggu dulu aku menanyakan pada orang yang memegang barang, mau pesan berapa?” dijawab ARPANDI “mau pesan yang paketan 500 ribu 3 paket” dan juga saudara SUPIANI yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu; .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ARIF (DPO) dan mengatakan ingin mengambil Sabu pesanan sebanyak 4 (empat) paket tersebut, lalu terdakwa diminta mengambil Narkotika jenis Sabu oleh ARIF dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru yang dikemas didalam Kotak Rokok berisi Sabu sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FITRIYADI bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil cungkulan atau menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dn akan membayarkan uang kekurangannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di kantong celana sedangkan 1 (satu) paket Narkotika disimpan di dalam kantong baju.
- Bahwa setelah mendapatkan uang pembayaran dengan genap dari saudara FITRIYADI terdakwa langsung menyerahkan uang kepada ARIF sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus rokok dan diletakkan sama ditempat terdakwa mengambil Sabu yaitu dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru dan dari pembelian 4 (empat) pket sbu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan mbalan/keuntungan sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah);.
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab.

Kotabaru dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Alumunium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama dari itu pihak polisi juga melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah saudara FITRIYADI pada pukul 21.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.08.18.2375 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0881 tanggal 28 Agustus 2018, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah,, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dirumah FITRIADI Als ALEX karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa bermula ketika saksi FITRIYADI menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp hari pada hari Selasa 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita denganmengataan “Adakah barang, Fer?” dijawab terdakwa Tunggu dulu kutanyakan sama orangnya, mau pesan berapa?” FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan “Paketan 500 ribu 4 paket”, lalu terdakwa menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada ARIF (DPO) dan setelah mendapat kepastian dari ARIF, terdakwa lalu menghubungi FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN mengatakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita, FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Chat Whatsapp “Pan, hendak mencari Sabu kah?” dijawab ARPANDI “ada kah?” dijawab FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN “Tunggu dulu aku menanyakan pada orang yang memegang barang, mau pesan berapa?” dijawab ARPANDI “mau pesan yang paketan 500 ribu 3 paket” dan juga saudara SUPIANI yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu; .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ARIF (DPO) dan mengatakan ingin mengambil Sabu pesanan sebanyak 4 (empat) paket tersebut, lalu terdakwa diminta mengambil Narkotika jenis Sabu oleh ARIF dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru yang dikemas didalam Kotak Rokok berisi Sabu sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FITRIYADI bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil cungkilan atau menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dn akan membayarkan uang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di kantong celana sedangkan 1 (satu) paket Narkotika disimpan di dalam kantong baju.
- Bahwa setelah mendapatkan uang pembayaran dengan genap dari saudara FITRIYADI terdakwa langsung menyerahkan uang kepada ARIF sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus rokok dan diletakkan sama ditempat terdakwa mengambil Sabu yaitu dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru dan dari pembelian 4 (empat) pket sbu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan mbalan/keuntungan sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah);.

- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Alumunium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama dari itu pihak polisi juga melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah saudara FITRIYADI pada pukul 21.00 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi - Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **FERRY FAKHRIANNOR Alias FERRY Bin (Alm) IMANADI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **FERRY FAKHRIANNOR Alias FERRY Bin (Alm) IMANADI**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Keolisian resort Kotabaru diantaranya saksi Ardi Zainal dan rekan sesama Anggota Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah,, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dirumah FITRIADI Als ALEX karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada saudara FITRIYADI sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.08.18.2375 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0881 tanggal 28 Agustus 2018, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Keolisian resort Kotabaru diantaranya saksi Ardi Zainal dan rekan sesama Anggota Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 21.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Desa Batuah,, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dirumah FITRIADI Als ALEX karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada saudara FITRIYADI sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19.00 wita, FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada ARPANDI sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Chat Whatsapp "Pan, hendak mencari Sabu kah?" dijawab ARPANDI "ada kah?" dijawab FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN "Tunggu dulu aku menanyakan pada orang yang memegang barang, mau pesan berapa?" dijawab ARPANDI "mau pesan yang paketan 500 ribu 3 paket" dan juga saudara SUPIANI yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian saudara FITRIYADI langsung menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan apakah ada barang narkotika jenis sabu-sabutersebutm selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada saudara ARIF (DPO) apakah barang sabu-sabu tersebut ada, setelah mendapat jawaban jika barang sabu-sabu tersebut sudah siap, lalu terdakwa diminta mengambil Narkotika jenis Sabu oleh ARIF dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru yang dikemas didalam Kotak Rokok berisi Sabu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian Terdakwa dan saksi FITRIYADI bertemu di Samping Indomaret Jl. Tambak Permai Rt 08/04 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Kotak Rokok merk Sampoerna ditambah dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu hasil cungkilan atau menyisihkan dari 4 (empat) paket tersebut hasil kesepakatan antara terdakwa dengan FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN dan akan membayarkan uang kekurangannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu di kantong celana sedangkan 1 (satu) paket Narkotika disimpan di dalam kantong baju.

Bahwa setelah mendapatkan uang pembayaran dengan genap dari saudara FITRIYADI terdakwa langsung menyerahkan uang kepada ARIF sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus rokok dan diletakkan sama ditempat terdakwa mengambil Sabu yaitu dipinggir jalan Sisingamangaraja Kel. Kotabaru Hilir Kab. Kotabaru didekat Kantor Telkom Kotabaru dan dari pembelian 4 (empat) pket sbu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan mbalan/keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada FITRIADI Als ALEX Bin SARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.00 wita di Jl. Tambak Permai Rt. 08 Rw. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kantong baju dan dibungkus dengan kertas Aluminium foil dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok U Bold, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika didalamnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah sedotan plastic, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama dari itu pihak polisi juga melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah saudara FITRIYADI pada pukul 21.00 Wita dan dari penguasaan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin (BADAN POM) Nomor: PM.01.01.1091.08.18.2375 dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0881 tanggal 28 Agustus 2018, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa **FERRY FAKHRIANOOR** telah memenuhi sub unsur yang terkandung didalam unsur ke tiga ini yakni sub unsur menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ke tiga ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif maka cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja dan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke tiga ini juga terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pr;imair

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merupakan sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti terebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang sebesar Rp85.000,- (Delapanpuluhlima ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan atas

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana tersebut serta memiliki nilai ekonomi, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun bertujuan pula agar Terdakwa dikemudian hari Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ferry Fakhriannor als Ferry Bin Alm. Imanadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **Penjara selama 6 (Enam) bulan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 -(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **SELASA** tanggal **22 JANUARI 2019** oleh kami **WISNU WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEIR E. BATARA RANDA, S.H.,M.H.** dan **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SURONO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **BIMO BAYU AJI KISWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MEIR E.BATARA RANDA, S.H.,M.H.

WISNU WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURONO

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Ktb